



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN  
Nomor SE- 79 /PB/2017

TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 2016  
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN

A. Umum

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian perlu disampaikan petunjuk kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas pelaksanaan pembayaran dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian di KPPN atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

C. Ruang Lingkup

1. Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian.
2. Tata cara pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Kemetrollogian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian, diberikan Tunjangan Pengawas Kemetrollogian setiap bulan.

2

3. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017, besarnya Tunjangan Pengawas Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian sebagaimana dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
4. Pemberian Tunjangan Pengawas Kemetrolgian bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pemberian Tunjangan Pengawas Kemetrolgian dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Kekurangan Tunjangan Pengawas Kemetrolgian sejak diberlakukannya peraturan ini, dibayarkan dengan memperhitungkan Tunjangan Umum yang selama ini telah diterima.
8. Pembayaran kekurangan Tunjangan Pengawas Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada angka 7 diajukan dengan SPM-LS tersendiri.

F. Penutup

1. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satuan kerja terkait di wilayah kerjanya.
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL,



*Marwanto*  
MARWANTO HARJOWIRYONO  
NIP. 196906061983121001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Perdagangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR SE- 79 /PB/2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN SESUAI DENGAN  
YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 2016  
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN

No.	JABATAN FUNGSIONAL	TUNJANGAN
1.	Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya	Rp. 1.260.000,00
2.	Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda	Rp. 960.000,00
3.	Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama	Rp. 540.000,00



DIREKTUR JENDERAL,

*M. Harjowiryo*  
MARWANTO HARJOWIRYONO  
NIP. 195906061983121001